

Pasal 1.

Dengan tidak seijin Dewan Pemerintah Daerah dilarang membuat atau menyediakan es untuk dimakan/diminum termasuk esputer, esblok, es lilin dan eskrim untuk umum dengan bayaran atau tidak lain dari pada buat keperluan sendiri.

Pasal 2.

- (1) Dalam memberi ijin sebagai dimaksud dalam pasal 1 setelah dipertimbangkan dengan Dokter Karesidenan dapat dikenakan syarat-syarat guna kepentingan kesehatan dan kesehatan rakyat.
- (2) Jika dipandang perlu Dewan Pemerintah Daerah dapat menambahkan syarat-syarat baru dengan mengingat ketentuan dalam ayat (1).
- (3) Apabila syarat-syarat menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah tidak atau tidak cukup ditaati, maka ijin dapat dicabut oleh Dewan itu.

Pasal 3.

- (1) Ijin hanya dapat ditolak atau dicabut dengan surat keputusan yang memuat cukup alasan-alasan penolakan atau pencabutan itu.
- (2) Dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal surat keputusan sebagai tersebut dalam ayat (1), pemohon yang permohonannya ijin ditolak atau pemegang ijin yang ijinnya dicabut dapat diminta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100,-- (seratus rupiah).
- (2) Alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran itu dapat dirampas apabila alat-alat itu menjadi milik sipelanggar.
- (3) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-daerah ini apabila harus dijalankan terhadap sesuatu badan hukum, terletak pada para anggota pengurus dari badan hukum tersebut yang tinggal di Indonesia atau jika mereka berhalangan atau tidak ada, terletak pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.

Pasal 5.

- (1) Yang juga turut diwajibkan mengusut pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-daerah ini ialah Dokter Kabupaten dan Dokter yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat dimuka berhak memasuki persil-persil dimana terdapat macam-macam es termasuk dalam pasal 1; pemilik dan pemakai persil-persil itu berkewajiban memperkenankan mereka memasuki persil-persil itu.
- (3) Barang makanan dan minuman yang dengan mana dilakukan perbuatan yang bertenangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, dapat dibuat demikian rupa sehingga tidak dapat dimakan atau diminum dengan tidak mendapat penggantian kerugian.

Pasal 6.

Semua ijin untuk membuat atau menyediakan es untuk dimakan dan/atau diminum yang pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini mempunyai kekuatan dianggap sejak saat itu diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat peraturan-daerah ini.

Pasal 7.

- (1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah diundangkan.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Eet en drinkwaren verordening Regentschap Kebocmen" tertanggal 25 Juli 1938, diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden Java tertanggal 30 September 1938 (Bijvoegsel Serie C No.7).

M E M O R I - P E N J E L A S A N .

M E N G E N A I :

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N K E B U M E N T E N T A N G :
B A R A N G M A K A N A N D A N M I N U M A N Y A N G D I B U A T D A R I E S .

M e n g i n g a t : 1.pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 22/1948;
2.rencogram DPD Propinsi Jawa-Tengah tanggal 12 Nopem-
ber 1951 No.U.1/4/7 tentang pembaharuan peraturan-da
erah dengan batas waktu 15-8-1955;

Menganggap perlu peraturan-daerah tersebut ditetapkan untuk mennggan
ti " Eet ou drinkwaren verordening Regentschap Keboemen" tertanggal 25 Juli
1938 diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden Java tertanggal 30 September
1938 (Bijvoegsel Serie C No.17).

Keterangan pasal demi pasal adalah sebagai berikut:

Pasal 1 penting sekali mengingat banyaknya pengusaha es dengan tidak mempu -
nyai ijin;

Pasal 2 demi kepentingan kesehatan rakyat sangat dibutuhkan.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 hukuman kurungan 3 bulan dan denda Rp.100,-- (seratus rupiah) adalah
sesuai maksimum pada pasal 29 Undang-Undang No.22/1948. Jika perlu
hukuman kurungan 3 bulan tadi dapat dikurangi. Peralatan perlu di
rampas jika ini milik sipelanggar, guna mencegah dipakainya lagi.

Pasal 5, 6 dan 7 cukup jelas.

Ditetapkan pada tgl: 23-3-1954, disahkan dengan keputusan DPD.Propinsi Jawa-Te-
ngah tgl. 2-8-1954 No: U.84/1/3, diundangkan Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Te-
ngah Tahun 1954 Seri C Nr. 32.

Perubahan ke-1 tgl.17-3-1955, disahkan dengan keputusan DPD.Propinsi Jawa Tengah
tgl.22-7-1955 No.U.84/1/12, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-
Tengah Tahun 1955 Seri C Nr. 28.